



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELUK SEBONG
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

- Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Sebong Perih Nomor 25 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebong Perih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Kepala Desa Berakit Nomor 46 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Berakit Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Kepala Desa E kang Anculai Nomor 029 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa E kang Anculai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Kepala Desa Pengudang Nomor 050 Tahun 2023 Tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pengudang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebong Lagoi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Keputusan Kepala Desa Sri Bintang Nomor 14 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sri Bintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. Keputusan Lurah Kota Baru Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kota Baru Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :

Sekretaris : Rp. 1.150.000

Staf/Pelaksana : Rp. 1.050.000

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARULZAMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELUK SEBONG
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELUK SEBONG
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	NURNARSIH	PEREMPUAN	SEBONG PEREH	SEKRETARIS
2	ABDUL TALIP	LAKI-LAKI	SEBONG PEREH	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
3	RIKA FANA VIONITA	PEREMPUAN	SEBONG PEREH	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
4	ARMINDI MUHRIJAL	LAKI-LAKI	BERAKIT	SEKRETARIS
5	SAMSUDI	LAKI-LAKI	BERAKIT	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
6	YANTO	LAKI-LAKI	BERAKIT	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
7	TRISNO	LAKI-LAKI	EKANG ANCULAI	SEKRETARIS

8	SITI FARIDAH	PEREMPUAN	EKANG ANCULAI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
9	ARDIAN SYAH	LAKI-LAKI	EKANG ANCULAI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
10	SADRI	PEREMPUAN	PENGUDANG	SEKRETARIS
11	LA NAFSAHU	LAKI-LAKI	PENGUDANG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
12	KARLINA	PEREMPUAN	PENGUDANG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
13	ARFIANI	PEREMPUAN	SEBONG LAGOI	SEKRETARIS
14	HASMAH	PEREMPUAN	SEBONG LAGOI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
15	SITI AFIZAH	PEREMPUAN	SEBONG LAGOI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
16	HERMAWAN DWI A	LAKI-LAKI	SRI BINTAN	SEKRETARIS
17	SUKATWAN	LAKI-LAKI	SRI BINTAN	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
18	ANGGI RINTA A	PEREMPUAN	SRI BINTAN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
19	YURNALIS	PEREMPUAN	KOTA BARU	SEKRETARIS
20	RUBIANI	PEREMPUAN	KOTA BARU	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu

21	EKA MANDASARI	PEREMPUAN	KOTA BARU	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
----	---------------	-----------	-----------	--

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KAMARUL ZAMAL

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>